

# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322  
MEDAN - 20236  
<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
Nomor : 420/ 12165 .PPD/2013  
Tentang  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Al-Jama'iyah Nomor : 038/TK-AJ/VI/2013  
Tanggal 27 Juni 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional  
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal  
23 Juli 2013

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
  7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
  8. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN  
Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah   | : | TK. Swasta Al – Jama’iyah                 |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. Denai Ujung No. 272                   |
| 3. Kelurahan      | : | Tegal Sari Mandala II                     |
| 4. Kecamatan      | : | Medan Denai                               |
| 5. Kota           | : | Medan                                     |
| 6. Provinsi       | : | Sumatera Utara                            |
| 7. Nama Yayasan   | : | Perguruan Khairatun Nisak                 |
| 8. Alamat Yayasan | : | Jl. Medan Area Selatan Gg. Usman No. 41 B |
| 9. Akte Yayasan   | : | Nomor : 95 tanggal 23 Januari 1986        |
- Oleh : Djaidir, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga


- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2012/2013 s.d. 2016/2017  
dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2017.
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 9342/Pr /2008  
tanggal 30 Juni 2008 tentang Izin Operasional Sekolah TK Al- Jama’iyah

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan

1. Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Walikota Medan